

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1881 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN
2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 353/PL.02.6-BA/3307/2024 tanggal 04 Desember 2024
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797.
- Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA; Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:1.Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Afif Nurhidayat, S.Ag dan Amir Husein dengan perolehan suara sah sebanyak 318.163 (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga) dan 2.Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Khairullah Al Mujtaba S.H.I.,M.H. dan Sidqi Ferin Diana, S.P., S.H.,M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 135.425 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima)

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Desember 2024.